

## Tambang Ilegal Rusak Jalan dan Air Sawah di Balangan



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/408180/tambang-ilegal-rusak-jalan-dan-air-sawah-di-balangan>

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahrujani mengatakan pihaknya segera meninjau dugaan tambang ilegal yang merusak jalan dan mencemari air sawah petani di Desa Lingsir, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan.

“Kami akan lakukan monitoring dan informasikan ke lapangan tentang duduk masalah ini. Saya belum mengetahui secara persis, sehingga akan kami bahas internal terlebih dahulu,” kata Sahrujani saat dikonfirmasi.

Sahrujani menyebutkan saat ini dalam kondisi kunjungan kerja ke luar daerah, sehingga belum dapat memastikan langkah selanjutnya sebelum ada pembahasan internal dewan. “Kami akan sampaikan ke pimpinan, mungkin dalam waktu dua hari ke depan kami akan mengambil langkah-langkah untuk menyikapi dugaan tambang ilegal di Kabupaten Balangan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, warga Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan AT (30) mengeluhkan dampak dari adanya dugaan tambang ilegal yang mempengaruhi kualitas air ke persawahan warga serta merusak jalan.

“Dampak nyata dari dugaan tambang ilegal ini membuat kualitas air yang mengairi sawah kami menjadi tidak baik lagi, airnya berubah menjadi warna coklat pekat dan agak kehitaman,” kata AT.

Ia menyebutkan air sawah yang awalnya bagus dan jernih, kini setelah adanya aktivitas tambang menjadi coklat pekat dan kehitaman karena limbah galian tambang. Menurut dia, hal tersebut sangatlah membuat rugi karena mempengaruhi hasil dari pertanian bahkan berdampak hingga ke kolam ikan warga setempat.

Selain mempengaruhi kualitas air persawahan, juga berdampak kerusakan jalan di permukiman serta membuat jalan menjadi berdebu akibat dari aktivitas tambang dari pagi hari sampai subuh tetap terus beraktivitas.

Dia mengungkapkan setiap desa yg dilewati mobil truk muatan batu bara sudah diberi kompensasi kisaran Rp5 juta kepada orang tertentu saja, serta muatan truk batu bara per mobil Rp15 ribu sekali lewat.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/408180/tambang-ilegal-rusak-jalan-dan-air-sawah-di-balangan>, 14 Maret 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/03/17/tambang-ilegal-rusak-jalan-dan-air-sawah-di-balangan/>, 17 Maret 2024.

**Catatan:**

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)